



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 8271060701930001, tempat tanggal lahir, Bitung, 07 Januari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Gizi, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Weri, RT.009/RW.004, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email budiakbartangguda@gmail.com, sebagai **Pemohon Konkensi/Tergugat Konkensi**; melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Kupang, 26 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Weri, RT.009/RW.004, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email r.arsyad34@yahoo.com, sebagai **Termohon Konkensi/Penggugat Konkensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konkensi/Tergugat Konkensi dan Termohon Konkensi/Tergugat Konkensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka secara elektronik dengan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 51/10/VIII/2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka;
3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 sampai Desember tahun 2022 Pemohon bekerja sebagai P3K di Puskesmas benteng Jampeang Makassar, dan pada bulan Januari Tahun 2022 Pemohon kembali ke Larantuka sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama anak binti Pemohon, laki-laki, umur 1 (Satu) Tahun 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada awal Januari 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan:
 - a. Termohon mengabaikan kewajibannya terhadap Pemohon;
 - b. Termohon selingkuh dengan Pacar lamanya;
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 16 Maret 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan dan Termohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator Hafidz Umami, S.H.I., mediator Pengadilan Agama Larantuka, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon setuju untuk melanjutkan perkara secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang dikirim melalui sistem elektronik Pengadilan Agama Larantuka pada tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam poin 1,2,3, dan 4 Permohonan pemohon Benar sesuai dengan didalilkan Pemohon;
2. Bahwa poin 5 benar mulai tidak harmonis sejak pertengahan Maret 2022 . Penyebabnya tidak benar. Yang benar penyebabnya adalah karena Pemohon dan Termohon tinggal terpisah dikarenakan Termohon bertugas di Waiwadan dan Pemohon tinggal di Larantuka karena sedang membangun Rumah. Namun jika Pemohon mau ke Waiwadan termohon tidak pernah melarangnya begitupun termohon jika tidak ada tugas lagi dan libur maka hari sabtu akan pulang ke Larantuka dan Termohon selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, namun kadang permintaan Pemohon disaat Termohon sedang cape dan waktunya tidak pas maka Termohon menyampaikan dengan baik nanti dulu sekarang saya sedang tidak Fit.
3. Bahwa poin 5.b tidak benar, yang benar adalah Termohon hanya berteman biasa dan sekaligus rekan kerja, dan Termohon tidak pernah pacaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
4. Bahwa poin 5.b ini adalah informasi yang diterima Pemohon dari orang lain yang secara kebetulan tidak suka dengan Termohon sehingga informasi yang disampaikan tentang Termohon cenderung dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
5. Bahwa poin 6 adalah benar bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 16 Maret 2022, akan tetapi tidak benar alasan Pemohon meninggalkan Termohon karena merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon. Yang benar adalah pada tanggal 10 Maret 2022 Pemohon pamit kepada Termohon untuk berangkat ke Labuan Bajo bersama Tim dari Kemenkes dan diminta untuk mendampingi mereka sekaligus sebagai sopir untuk mengantarkan mereka. Termohon merasa ada kejanggalan dan tidak percaya karena Tim dari Kemenkes yang datang seharusnya didampingi oleh pegawai dari Dinas Kesehatan bukan Pemohon.
6. Bahwa pada malam tanggal 10 Maret 2022 Pemohon mengirim pesan kepada Termohon yang isinya sebagaimana didalilkan Pemohon

Halaman 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 5.b. Akibat pesan tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar melalui Whatsapp dan dalam pertengkaran itu Pemohon mengancam akan menjatuhkan talak 1 kepada Termohon.

7. Bahwa poin 7 adalah benar akan tetapi Termohon dan keluarga Termohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi karena keinginan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon sangat kuat sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan telah sepakat untuk meminjam uang di Bank sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya melangsungkan pernikahan dengan menjadikan SK Penggugat sebagai jaminan sehingga pembayarannya di potong langsung dari gaji Penggugat dan sampai saat ini hutang tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat meminta sebelum perceraian ini dilaksanakan Tergugat terlebih dahulu menyelesaikan hutang tersebut;

2. Bahwa Penggugat juga meminta kepada Hakim untuk menetapkan Nafkah Iddah yang wajib diberikan Tergugat sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan, dan menetapkan hadonah terhadap anak yang bernama Abdillah Abqair Agam Tangguda bin Akbar Budi Tangguda, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan diberikan kepada Penggugat dan mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. Sedangkan untuk mut'ah Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menetapkan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Termohon/Pemohon rekopensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Larantuka Cq Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Halaman 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon/Termohon Rekonsensi kecuali yang dibenarkan oleh Termohon/Pemohon Rekonsensi;

Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pemohon Rekonsensi
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon/Termohon Rekonsensi (**Pemohon**) dengan Termohon/Pemohon Rekonsensi (**Termohon**) putus karena perceraian
3. Mewajibkan kepada Pemohon/Termohon Rekonsensi (Akbar Budi Tangguda Bin Irba Tangguda) untuk menyelesaikan seluruh hutang – hutang Pemohon/Termohon Rekonsensi baik yang disepakati sebelum pernikahan dilangsungkan dan saat berumah tangga dengan Termohon/Pemohon Rekonsensi ;
4. Menetapkan hadonah terhadap anak yang bernama Abdillah Abqair Agam Tangguda bin Akbar Budi Tangguda, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonsensi dan mewajibkan kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa
5. Membebankan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya,

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang dikirim melalui sistem elektronik Pengadilan Agama Larantuka pada tanggal 22 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan atas gugatan rekonsensi Termohon, Pemohon menolak semua gugatan rekonsensi dari Termohon;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang dikirim melalui sistem elektronik Pengadilan Agama Larantuka pada tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor 8271060701930001, tanggal 12 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/10/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi foto dan screenshot whatsapp, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi screenshot whatsapp, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi screenshot whatsapp, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi screenshot whatsapp, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi screenshot whatsapp, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi screenshot whatsapp, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi screenshot whatsapp, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi rekening koran BRI unit Waiwadan, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.10);

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Waiwadan, RT. 011 RW. 03, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak enam bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi kenal Pemohon sudah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi kurang tahu dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, namun setahu saksi Termohon tinggal di Waiwadan dan sekali-kali Pemohon datang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang ikut Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mendengar cerita bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki yang mempunyai hubungan dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tidak pernah ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dengan Termohon masih satu rumah atau sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Waiwadan, RT. 011 RW. 03, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak dua bulan yang lalu dan kenal dengan Termohon dari cerita dari Pemohon dan saat di persidangan ini saksi baru melihat Termohon secara langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang kini ikut Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama untuk membina rumah tangga;

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt



- Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun menurut cerita Pemohon, rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga tidak pernah melihat Termohon jalan atau berduaan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekompensinya,

Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi screenshot whatsapp, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi screenshot whatsapp, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi kuitansi pinjaman BRI Unit Waiwadan atas nama Rahma Indrawati Arsyad (Termohon), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi potongan administrasi pinjaman BRI Unit Waiwadan atas nama Termohon, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang antara BRI Unit Waiwadan dengan Termohon, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.5);

Bahwa, selain bukti surat, Termohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I**, umur 22 tahun, agama Katholik, pekerjaan honorer di Puskesmas Waiwadan, tempat kediaman di Waiwadan RT. 01 RW. 01, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman Termohon sedangkan dengan Pemohon saksi baru melihat di ruang sidang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang ikut Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak kenal siapa suami Termohon kecuali saat ini baru kenal;
- Bahwa saksi diminta Termohon untuk bersaksi bahwa Termohon ditempatkan tugasnya di Puskesmas Waiwadan, Termohon hanya bekerja sebagai petugas kesehatan dan tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki manapun kecuali sebatas rekan kerja seperti dengan saya;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Weri RT. 09 RW. 04, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang kini ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Weri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun akan tetapi sejak satu bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon sudah tidak pulang ke rumah bersama;

Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun, namun saksi mendengar dari cerita keluarga bahwa Pemohon menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa pihak keluarga belum mendamaikan Pemohon dan Termohon karena tuduhan Pemohon tidak benar. Termohon di Waiwadan bekerja sebagai tenaga kesehatan dan pihak keluarga belum pernah mendengar Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain di tempat kerjanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maupun melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Pengadilan Agama Larantuka yaitu Hafidz Umami, S.H.I., akan tetapi proses perdamaian dan proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal Januari 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan Termohon mengabaikan kewajibannya terhadap Pemohon dan Termohon selingkuh dengan pacar lamanya yang puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Maret 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui dengan berklausula, maka antara Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian yang sama di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang aslinya merupakan akta otentik, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pengadilan Agama Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.6 sampai dengan P.8 merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menurut Majelis Hakim merupakan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU ITE dan bukti tersebut telah memenuhi beberapa syarat formil seperti dibuat partai (Pemohon dan lawan percakapan) dan dibuat atau ditulis tangan (ketik) sendiri oleh penandatanganan (Pemohon) meskipun tidak memuat tanda tangan pembuat, akan tetapi tidak memenuhi syarat materiil karena bukti-bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menurut Majelis Hakim merupakan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU ITE dan bukti tersebut telah memenuhi beberapa syarat formil seperti dibuat partai (Pemohon dan Termohon) dan dibuat atau ditulis tangan (ketik) sendiri oleh penandatanganan (Pemohon) meskipun tidak memuat tanda tangan pembuat, akan tetapi tidak memenuhi syarat materiil karena meskipun bukti tersebut menerangkan tentang percakapan Pemohon yang menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan rekan kerjanya yang bernama Gebi, namun tidak ada percakapan yang mengarah kepada kebenaran tuduhan Pemohon sebagaimana dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menurut Majelis Hakim merupakan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan oleh karena bukti-bukti tersebut berkaitan dengan gugatan balik (rekonpensi) Termohon, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada

Halaman 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 RBg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan alasan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan Termohon selingkuh dengan pacar lamanya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan T.1 sampai dengan T.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menurut Majelis Hakim merupakan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU ITE dan bukti tersebut telah memenuhi beberapa syarat formil seperti dibuat partai (Termohon dan Pemohon) dan dibuat atau ditulis tangan (ketik) sendiri oleh penandatanganan (Termohon) meskipun tidak memuat tanda tangan pembuat, akan tetapi tidak memenuhi syarat materiil karena meskipun bukti tersebut menerangkan tentang percakapan Pemohon yang menjatuhkan talak terhadap Termohon, namun tidak menjadikan dasar talak Pemohon tersebut jatuh karena talak hanya bisa dijatuhkan di depan persidangan dan harus atas dasar bukti yang jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.5 merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menurut Majelis Hakim merupakan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan oleh karena bukti-bukti tersebut berkaitan dengan gugatan balik (rekonpensi) Termohon, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan rekonpensi;

Halaman 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 RBg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon dan Pemohon tempat tinggal yang terpisah adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 22 angka 2 Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan "gugatan dengan alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu", sehingga unsur-unsur dalam pasal tersebut harus terpenuhi untuk dapat dikabulkannya gugatan atau permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, tidak ada satu buktipun yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 22 angka 2 Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi termasuk dalam pertimbangan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mewajibkan kepada Tergugat (Akbar Budi Tangguda Bin Irba Tangguda) untuk menyelesaikan seluruh hutang Penggugat baik yang disepakati sebelum pernikahan dilangsungkan dan saat berumah tangga;
2. Menetapkan hadonah terhadap anak yang bernama Abdillah Abqair Agam Tangguda bin Akbar Budi Tangguda, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan alasan belum mempunyai pekerjaan dan sedang menunggu SK CPNS;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin ikrar talak oleh Tergugat ditolak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt



MENGADILI

DALAM KONPENSI

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sawal 1443 Hijriah. Oleh kami Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sawal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Salman Al Farisi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Lrt



ttd

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)	